

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SELISIH HARGA  
YANG TERJADI DI ALFAMART NGALIYAN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun Oleh:*

**M. Agung Nugroho**

NIM. 112311083

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

**Drs. Agus Nurhadi, MA.**  
**NIP.196604071991031004**  
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang 50181

**H. Suwanto, S.Ag.MM.**  
**NIP. 197003022005011003**  
Ds. Troso Rt.06/1 Pecangaan Jepara

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Lamp : 4 Eks Naskah**  
**Hal : Naskah Skripsi**  
**a.n Sdr. M. Agung Nugroho**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Agung Nugroho  
NIM : 112311083  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang)"**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing I



**Drs. Agus Nurhadi, MA**  
**NIP.196604071991031004**



Pembimbing II



**H. Suwanto, S.Ag., MM**  
**NIP.197003022005011003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : M. Agung Nughroho

NIM : 112311083

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 16 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 16 Desember 2015

Mengetahui,

Ketua sidang

**Tolkah, MA.**  
NIP. 19690507 199603 1 005

Sekretaris sidang

**Drs. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I

**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

**Drs. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II

**Sri Isnani Setivaningsih, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

**Suwanto, S.Ag., MM.**  
NIP. 19700302 200501 1 003



## MOTTO

يُسْرًا . فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis:

1. Untuk ibu, Ibu, Ibu, dan Bapak penulis (Sumanah dan Soedjono) serta kakak –kakak penulis (Ahmad Shaiku, Abdul Aziz, dan Sahroni) yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung baik moral maupun materiil. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan saya tanamkan selalu dalam hati.
2. Perempuan teristimewa Ely Herlina karena selalu memberikan semangat, pengertian dan perhatian yang tidak kenal lelah kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat MUA dan MUB 2011 (Saefudin, Otong, Kholili, Ahmadi, Akris, Bambang, Khoirul, Rifqi Ibad, Zubaidi, Fatcur, Fahril, Wahyu sii Aan, Roiq Upi, Ika, Ucol, Aini Inyong, Ulin Ayye, Komting) dan Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
4. Keluarga besar HMJ Muamalah, yang senantiasa sabar dalam mendidik dan membimbingku dalam berorganisasi.
5. Sahabat-sahabatku MAK 2011 (Khoirul, Irwansyah, Sarpen, Sokib, Tiyok, Huda, Bagus, Amri, Mashudi, Apip, Pipi).
6. Sahabat Kontrakan Karonsih Utara 122 (Bambang Nugroho, Mujiburrohman, Irfan Hilmi, Zubed, Rozikin, Mas Tamam Wae, Akris Prayoga, Si Moncos, Bang Jack, Yahsa. Kalian memberi dukungan dan hiburan ketika sedang bosan.
7. Teman-teman KKN ke-64 Posko 20 (Zuhdan, Pak Kordes, Aniq, Mas yudha, Nurul, Ely Herlina, Nita, Ayya, Wakidahi, Anggi), kalian adalah teman sekaligus keluarga baruku.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015

Deklarator,



M. Agung Nugroho

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang telah banyak muncul berbagai macam praktek jual-beli diantaranya adalah praktek jual-beli di minimarket dimana akad tidak di ucapkan melainkan dengan perbuatan yang menunjukkan ungkapan kerelaan. Praktek jual-beli seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dengan sebutan *bai al-mu'athah* dan praktek jual-beli ini banyak ditemui di daerah perkotaan, salah satunya di Alfamart Ngaliyan Semarang, yakni praktek jual-beli modern dengan sistem harga pas. Namun demikian, terjadi permasalahan dalam harga bandrol dengan yang berada di kasir yaitu selisih harga sebesar Rp.1000., pada tanggal 18 November 2015, Rp.1.300., tanggal 25 November 2015., dan Rp.300., tanggal 26 November 2015. Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengapa selisih harga tersebut dapat terjadi kemudian dianalisis menggunakan pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yang dilakukan di Alfamart Ngaliyan Semarang, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara deduktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer hasil wawancara dengan pejabat toko, karyawan toko dan konsumen Alfamart Ngaliyan Semarang, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sejarah Alfamart. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif sosiologis*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau akadnya *fashid*, jual-beli *gharar* memang dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. Seperti selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan memang ditemukan unsur *ghararnya* yakni dalam akad, namun unsur *ghararnya* tidak menjadikan jual-beli ini dilarang, karena unsur *gharar* yang ada pada jual beli ini ringan

termasuk *gharar* yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual-beli diantara keduanya saling ridlo tidak ada paksaan.

***Kata kunci:*** *Jual Beli, hukum Islam, Selisih Harga, Gharar.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah melimpahkan segala rahmat,taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehinggapenulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang*” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehinggapenyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, S.Ag., SH., MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak Supangat, M.Ag.


dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Drs. Agus Nurhadi, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Suwanto, S.Ag.MM. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Pejabat serta Karyawan Alfamart Ngaliyan Semarang khususnya Bapak Mustagfirin (Kepala Toko), Ahmad Jiwanto, Riki Haryadi, Huda Aliando, Anik Susilo, Bu Della, dan lainnya yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang khususnya HMJ Mu'amalah yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.
8. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah S.W.T. yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 30 November 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Agung Nugroho', written over a large, sweeping, curved line that underlines the signature.

**M. Agung Nugroho**

NIM. 112311083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sampel .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
1. Al Qur'an.....	17
2. Hadits.....	19
3. Ijma'.....	20
4. Kaidah Fiqh.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
D. Macam-macam Jual Beli .....	27
E. Manajemen Penetapan Harga Dalam Islam .....	31
F. Jual Beli Gharar .....	33
1. Pengertian Jual Beli Gharar .....	33
2. Bentuk-bentuk Jual Beli Gharar .....	34
3. Hukum Jual Beli Gharar .....	36
G. Khiyar Dalam Jual Beli .....	37
H. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli .....	39
1. Manfaat Jual Beli .....	39
2. Hikmah Jual Beli .....	40

## **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Alfamart Ngaliyan .....	41
B. Visi, Misi Dan Budaya Alfamart .....	43
C. Struktur Organisasi Dan Tugas .....	44
1. Struktur Organisasi dan Tugas Nasioanal .....	45
2. Struktur Organisasi dan Tugas Alfamart Ngaliyan .....	48
3. <i>Chief Of Store/ Kepala Toko</i> .....	48
4. <i>Assistant Chief Of Store/Wakil Kepala Toko</i> .....	49

5. Crew of Store /Pramuniaga .....	50
6. Kasir .....	51
D. Penetapan Harga di Alfamart Ngaliyan .....	52
E. Faktor-Faktor Terjadinya Selisih Harga .....	54

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SELISIH HARGA YANG TERJADI DI ALFAMART NGALIYAN**

A. Pelaksanaan Jual Beli Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang .....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan .....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran .....	79
1. Karyawan .....	79
2. Karyawan Dan Konsumen .....	79
3. Konsumen .....	79
C. Penutup .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Bukti Wawancara
3. Dokumentasi Wawancara
4. Bukti Penelitian

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan<sup>1</sup>.

Namun dari beberapa kejadian selama ini, banyak hal yang mengandung kecurangan baik itu disengaja ataupun tidak dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat. Tidak sedikit ditemukan selisih harga yang terjadi dalam transaksi pembelian di Alfamart, contohnya seperti kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Jawa Barat (Jabar) Selasa, 17 Maret 2015 yang lalu dimana terjadi selisih harga antara harga di display dengan di kasir<sup>2</sup>.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalat*. Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h.11.

<sup>2</sup><http://news.detik.com/berita/2861447/kasus-selisih-harga-alfamart-langsung-minta-maaf-ke-konsumen>. diakses pada tanggal 1 September 2015.

yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat di artikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu<sup>3</sup>.

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain. Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi biasa dilakukan dalam bisnis adalah praktek *gharar*. Menurut M.Ali Hasan *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut<sup>4</sup>.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh nabi, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam praktek yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual

---

<sup>3</sup> Khabib Basori, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007, h. 1.

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, h. 147.

beli. Nabi mengimbuu agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqoroh : 188, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. al- Baqarah : 188)<sup>5</sup>.

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan dengan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *gharar*. Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah: Dasar halalnya

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Asy-Syifa', 1998, h.23.

perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan<sup>6</sup>.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”<sup>7</sup>.

Dari sabda Rasulullah Saw di atas jelas bahwa jual beli *gharar* itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar *mudharatnya* apabila kita sebagai ummat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal ummat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen seharusnya ketika bertransaksi atau menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila ada kekurangan-kekurangan pada suatu barang<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, h.26-27.

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX*, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, h. 133.

<sup>8</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 72.

Saat ini berbagai macam pusat perbelanjaan eceran mulai bermunculan dengan bermacam bentuk dan ukuran. Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan eceran misalnya minimarket dan supermarket. Dengan semakin banyak dijumpai minimarket dan supermarket di berbagai tempat, maka keberadaannya di tengah masyarakat menjadi semakin penting saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan cara pandang konsumen terhadap minimarket dan supermarket itu sendiri. Salah satu minimarket yang lokasinya berada di Semarang adalah Alfamart Ngaliyan yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan seperti makanan dan minuman ringan, produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi dengan berbagai pilihan merek agar pembeli dapat menentukan dan memilih sendiri barang yang disukainya. Dengan akses lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan dekat dengan fasilitas umum. Banyaknya minimarket di berbagai tempat memunculkan tingkat persaingan yang sangat ketat. Persaingan ini muncul dengan meningkatnya daya beli dan berkembangnya selera konsumen. Sehingga hal ini menyebabkan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemilik minimarket<sup>9</sup>.

Jual beli yang ada di Alfamart jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji dalam hukum Islam sebagai contoh masalah selisih harga yang ditemukan di

---

<sup>9</sup><http://bisniskeuangan.com>

Kompas.com/read/2010/06/11/174039/Gerai.Alfamart di akses pada tanggal 22 September 2015.

Alfamart Ngaliyan, mengingat sistem harga pas yang telah ditetapkan pihak perusahaan. Seperti selisih yang terjadi pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp.1000, pada sebuah produk serta pada tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.300, dan 26 November 2015 sebesar Rp.300. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di dalam harga dan menjadikan adanya unsur *gharar* didalamnya apabila terjadi selisih harga display dengan di kasir. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih harga dalam praktek jual beli ritel dengan harga yang sudah ditentukan di Alfamart Ngaliyan Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli dengan selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk lembaga terkait semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dalam manajemen penetapan harga secara hukum Islam sehingga hal serupa tidak terjadi kembali.
2. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Ely Nur Jaliyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada penetapan harga yang sama pada porsi yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri atau disebut juga prasmanan<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Ely Nur Jayilah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga 2010.

Kedua, skripsi Muhammad Nur Solikhin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet*”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada praktek pembulatan harga jasa warnet dan etika bisnis Islam di dalamnya<sup>11</sup>.

Ketiga, skripsi Muhammad Fauzan Ikhwani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waralaba Minimarket Alfamart*”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada konsep jual beli dalam Islam yang dilakukan di Alfamart Jl. Slamet Riyadi No. 203, Kartasura, Sukoharjo<sup>12</sup>.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek selisih harga dimana penyusun mengkaji pandangan hukum Islam terhadap selisih harga di Alfamart Ngaliyan Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan

---

<sup>11</sup>Nur Solikhin Muhammad, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

<sup>12</sup>Fauzan Ikhwani Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waralaba Minimarket Alfamart*, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

menggunakan logika ilmiah<sup>13</sup>. Penelitian ini dilaksanakan di Alfamart Ngaliyan Semarang.

## 2. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representatif*<sup>14</sup>.

Jenis sampel yang digunakan peneliti yaitu *purposive sampling*, dalam teknik ini peneliti mengambil sampel berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan<sup>15</sup>.

Dalam penelitian ini mengambil sampel dari konsumen yang mengalami permasalahan selisih harga.

## 3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.80.

<sup>14</sup> Djam'an, Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 46.

<sup>15</sup> Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 106.

<sup>16</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h.113.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.<sup>17</sup> Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan karyawan, pembeli (konsumen) dan pihak manajemen/pengelola toko Alfamart Ngaliyan Semarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui

---

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h.37.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.33.

kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*)<sup>19</sup>.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>20</sup>.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual (karyawan) dan pihak manajemen (kepala toko) Alfamart Ngaliyan Semarang.

#### **b. Dokumentasi**

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian<sup>21</sup>. Seperti gambaran

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 186.

<sup>21</sup> Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, h. 25.

tentang letak geografis Alfamart, brosur, arsip-arsip dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>22</sup>.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul<sup>23</sup>. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan penyebab selisih harga dan pandangan hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.

<sup>23</sup> S Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

Menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, unsur *gharar* dalam jual beli, *khiyar* dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli.

## **BAB III PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SELISIH HARGA YANG TERJADI DI ALFAMART NGALIYAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum Alfamart Ngaliyan Semarang serta menjelaskan bagaimana penetapan harga dan penyebab selisih harga di Alfamart Ngaliyan Semarang.

## **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SELISIH HARGA YANG TERJADI DI ALFAMART NGALIYAN SEMARANG**

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Perkataan jual beli terdiri dari 2 kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli<sup>1</sup>.

Adapun jual beli menurut hukum perdata (B.W) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan<sup>2</sup>.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara<sup>3</sup>.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

---

<sup>1</sup> Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h. 1.

3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati<sup>3</sup>.

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007, h. 68.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

Sebagian ulama' memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap<sup>5</sup>.

Jadi jual beli syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan<sup>6</sup>.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw<sup>7</sup>.

Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, ataupun *ijma'* ulama'. Diantara dalil (landasansyari'ah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

### 1. *Al-Qur'an*

Dalam firman Allah SWT.( Surat Al-Baqarah;275 ) :

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أُوْحِلَ

---

<sup>5</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, ett all.,*Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 143.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 158-159.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, ett al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 66.

Artinya:

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....<sup>8</sup> .

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum *musyrikin* yang menentang disyari'atkannya jual beli yang telah disyari'atkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi<sup>9</sup>.

Kemudian ditegaskan lagi dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. an-Nisa : 29)<sup>10</sup>.*

---

<sup>8</sup>Depag RI, *Al-Qur'an...* h. 36.

<sup>9</sup> DimyauddinDjuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 71.

<sup>10</sup>Depag RI, *Al-Qur'an...* h. 65.

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya:

melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu<sup>11</sup>.

## 2. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW.

Ialah :

Hadits Rifa'ah ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Djuwaini, *fiqh...* h. 70.

<sup>12</sup>Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi'. t. th, h. 165.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ  
لِصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'." (H.R.Tirmidzi)<sup>13</sup>.

### 3. *Ijma'*

Ulama' muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan<sup>14</sup>.

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 179.

<sup>14</sup> Djuwaini, *Fiqh...* h. 73.

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### 4. Kaidah fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba<sup>16</sup>.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَا قَدِ

Artinya:

Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka

---

<sup>16</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, cet.1. h. 128-137.

akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat<sup>17</sup>.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama' berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut jumhur ulama' rukun jual-beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>18</sup>.

Menurut jumhur ulama', bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Hasan, *Berbagai...* h. 118.

## 1. Syarat orang yang berakad

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya, transaksi jual beli itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak *aqid* tersebut<sup>19</sup>.

Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut madzhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti, jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 79.

- jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*
- a. Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
  - b. Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli atau akad, maka dinyatakan tidak sah dan sebaliknya apabila keduanya menyatakan sepakat, maka jual beli itu sah<sup>20</sup>.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disuatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al- Ma'arif, t.th, h.50.

masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh untuk dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual, barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
  - c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
  - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung<sup>21</sup>.
4. Syarat nilai tukar suatu barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama' fikih membedakan antara *as-tsamn* (الْتَمَن) dan *as-si'r* (السَّعْر). Menurut ulama, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal

---

<sup>21</sup>Ghazaly, *Fiqh...*, h. 73.

barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen<sup>22</sup>.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli tersebut masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat

---

<sup>22</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003, h. 30.

dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli itu.

#### D. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu:

1. Jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
2. Jual beli dari segi objeknya dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ يَبْعُ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ وَيَبْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ  
وَيَبْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada”<sup>23</sup>.

Dari penjelasan hadist di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini

---

<sup>23</sup> Suhendi, *Fiqh...* hal. 75.

lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama' bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighatijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijabqabul* terlebih dahulu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-taradhi*), sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qobul* yang telah mengandung unsur kerelaan<sup>24</sup>.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qobul*. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti ini baik jual beli itu dalam partai besar ataupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qobul*, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan<sup>25</sup>.

Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Al- Mutawalli membolehkan

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 177.

<sup>25</sup> Ghazaly, *Fiqh...* hal. 74.

jual beli *mua'thah* di dalam sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ruyani membolehkan jual beli *mua'thah* khusus dalam barang-barang yang murah, seperti, roti, sayuran dan lain-lain<sup>26</sup>.

#### **E. Manajemen Penetapan Harga Dalam Islam**

Dalam konteks Islam manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya<sup>27</sup>.

Sistem keuangan islami dilakukan untuk memenuhi *maqahidus* syariah bagian memelihara harta. Kemudian dalam menjalani keuangan islam, factor yang paling utama adalah adanya akad, kontrak, atau transaksi yang sesuai dengan syariat islam. Dan agar akad tersebut sesuai dengan syariat islam maka akad tersebut harus memenuhi prinsip syariah, itu artinya hal-hal yang dilarang oleh syariah tidak boleh dilakukan. Ada empat pilar etika manajemen Islam seperti yang di contohkan Nabi

---

<sup>26</sup> Muslich, *Fiqh...* hal. 184.

<sup>27</sup> <https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-perspektif-islam/>. Di akses tanggal 20 Desember 2015.

Muhammad SAW yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, pertanggung jawaban<sup>28</sup>.

Dalam Islam penetapan harga disebut dengan *tas'ir*, Nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati<sup>29</sup>.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah melarang seseorang melakukan penipuan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Dalam menetapkan harga sebuah barang, harus disesuaikan dengan nilai yang terkandung didalamnya. Suatu hari, Rasulullah pernah didatangi seorang pedagang perempuan, ia menceritakan praktek jual beli yang dilakukan, ketika ia membeli barang, maka ia menginginkan harga yang lebih murah dari harga normal. Namun, ketika ia menjual barang tersebut, ia menginginkan harga yang lebih mahal, kemudian Nabi melarang atas praktek jual beli yang dijalankan, Nabi mengimbau

---

<sup>28</sup> <http://www.scribd.com/doc/14350663/manajemen-islam#scribd>.

Di akses tanggal 20 Desember 2015.

<sup>29</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006, h.95.

agar dalam penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran<sup>30</sup>.

Prinsip-prinsip pasar efisien, antara lain:

1. Tidak menipu
2. Tidak ada akad-akad illegal
3. Mencegat barang- barang sebelum sampai di pasar
4. Dilarang menimbun barang
5. Tidak ada monopoli perdagangan

Akad-akad illegal adalah termasuk kemungkaran yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar. Akad-akad diharamkan tersebut antara lain:

- a. Akad yang mengandung riba
- b. Akad yang mengandung perjudian
- c. Jual beli yang mengandung *gharar* (dengan tipu daya)
- d. *Mulamasah, munabazah, najsy, serta tsuna'niyah* atau *tsulatsiyah*<sup>31</sup>.

## **F. Jual beli Secara *Gharar***

1. Pengertian jual beli *gharar*

*Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran<sup>32</sup>. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga 2012, h. 169.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 97.

akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut<sup>33</sup>.

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan<sup>34</sup>.

## 2. Bentuk-bentuk jual beli *gharar*

Terkait dengan bentuk-bentuk jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

---

<sup>33</sup> Hasan, *Berbagai...* h. 147.

<sup>34</sup> Abdurrahman as-Sa'di et al, *Fiqh Jual Beli...* h.138.

- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- h. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- i. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi<sup>35</sup>.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

---

<sup>35</sup> Hasan, *Berbagai...* h. 148.

- i. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama)<sup>36</sup>.

### 3. Hukum Jual Beli *Gharar*

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan *carabathil*.

Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

”Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup>Syafe’I, *Fiqh...*, h. 150.

<sup>37</sup>Depag RI, *Al-Qur’an...* h. 23.

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya:

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias menipu” (Riwayat Ahmad)<sup>38</sup>.

*Gharar* merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang di turunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam.

### G. *Khiyar* dalam Jual Beli

*Al-Khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad<sup>39</sup>. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

---

<sup>38</sup>Suhendi, *Fiqh...* h. 81.

<sup>39</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4... h. 158.

*Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه  
البخري و مسلم)

Artinya:

“Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

2. *Khiyarsyarat*, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”<sup>40</sup>.

Rasulullah Saw bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).

---

<sup>40</sup>Suhendi, *Fiqh...* h. 83-84.

3. *Khiyar 'aib*, artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad<sup>41</sup>.

Dalam jual beli hendaknya berlaku jujur ini diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembelinya jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli<sup>42</sup>.

## **H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

1. Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:
  - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
  - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
  - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima

---

<sup>41</sup>Ghazaly, *Fiqh...*,h. 100.

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). h.88.

barang dagangan dengan puas. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram batil.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan<sup>43</sup>.

## 2. Hikmah Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah Swt sebagai keleluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> as-Sa'di et al, *Fiqh Jual Beli*... h. 87-88.

<sup>44</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*... h.121.

### **BAB III**

## **PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SELISIH HARGA YANG TERJADI DI ALFAMART NGALIYAN SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum di Alfamart Ngaliyan**

Salah satu gerai toko Alfamart yang berada di daerah Semarang adalah Alfamart Ngaliyan Semarang, yang buka selama 24 jam. Alfamart Ngaliyan Semarang sudah berdiri selama 6 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 11 September 2009. Alfamart berdiri sebagai perusahaan dagang dengan aneka produk oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Setelah itu pada tahun 1994 struktur kepemilikan berubah menjadi 70% PT. HM Sampoerna Tbk. Dan 30 % PT. Sigmantara Alfindo (keluarga Djoko Susanto)<sup>1</sup>.

Alfamart pertama mulai beroperasi di Jl. Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten terjadi pada tahun 1999. Seiring berjalannya waktu, PT. HM Sampoerna Tbk. Menjual sahamnya, sehingga struktur kepemilikan menjadi PT. Sigmantara Alfindo (60%) dan PT. Cakrawala Mulia Prima (40%) mendapat sertifikat ISO 9001: 2000 untuk sistem manajemen mutu. Kemudian pada tahun 2003 Alfaminimart berubah nama menjadi “Alfamart” dua tahun kemudian (Tahun 2005) Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai dan hanya dalam jangka waktu 6 tahun semua toko

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Profi Alfamart

sudah berkembang di luar Jawa. Pada tahun 2007, Alfamart menjadi minimarket pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 sebagai sistem manajemen terbaik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana jumlah gerai mencapai 3000 toko. Sebagai perusahaan pengelola minimarket Alfamart senantiasa peduli akan kemajuan masyarakat dan lingkungannya, tak terkecuali terhadap anak-anak penderita kanker yang tergabung di dalam Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) sebagai bentuk kepedulian Alfamart kepada anak-anak penderita kanker. Alfamart Ngaliyan sendiri mempunyai batas toko sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan pusat jajanan selera rakyat (PUJASERA).
2. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Ngaliyan.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Warung Makan Soto Lamongan
4. dan sebelah selatan berbatasan dengan SMP 16 Semarang.

Karyawan yang berada di Alfamart Ngaliyan Semarang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 kepala toko, 1 wakil kepala toko, 4 pramuniaga dan 4 kasir.

## **B. Visi, Misi, dan Budaya Alfamart**

Visi, Misi dan Budaya Alfamart adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

### 1. Visi

Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan, dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.

### 2. Misi

- a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
- b. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/ etika bisnis yang tinggi.
- c. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
- d. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan terus bertumbuh serta bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

---


<sup>2</sup><https://oridiansyah.wordpress.com/sejarah-visi-misi-kantor/> diakses tanggal 03 Desember 2015.

### 3. Budaya Alfamart

- a. Integritas yang tinggi.
- b. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.
- c. Kualitas dan produktivitas yang tertinggi.
- d. Kerjasama team.
- e. Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik.

### **C. Struktur Organisasi dan Tugas**

Sebuah toko Alfamart tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada karyawan didalamnya. Untuk itu perlu adanya karyawan yang akan bertanggung jawab mengelola, merawat, dan menjalankan sistem operasional toko. Sistem operasional toko sendiri telah ditentukan dari kantor pusat untuk dijalankan karyawan yang berada di dalam toko tersebut, tanggung jawab dan tugas karyawan di dalam sebuah toko Alfamart dibedakan berdasarkan jabatan yang telah dicapai karyawan tersebut, terdapat karyawan yang memiliki jabatan dan tugas masing-masing yang terdiri dari:



a.1 tabel struktur organisasi Alfamart nasional

tugas masing-masing dari struktur organisasi :

1. *Board Of Commissioners*

Melakukan pengawasan atas jalannya dan memberikan nasihat kepada direktur.

2. *Audit Commite*

Melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang di terbitkan.

3. *Board Of Directors*

Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

4. *Corporate Audite*

Mendokumentasikan kertas dan hasil audit dan kelibatan konsultan.

5. *Corporate Legal*

Mengawal ketentuan dan peraturan baru.

6. *Operation*

Mengawasi kegiatan Operasi dan membuat produk yang di pesan.

7. *Marketing*

Bertanggung jawab terhadap bagian pasar dan sebagai koordinator manajer produk.

8. *Merchandising*

Memajang/mendisplay dan menata produk.

9. *Property Development*

Menyiapkan laporan kegiatan divisi secara benar dan tepat waktu.

10. *IT*

Bertanggung jawab memelihara sistem jaringan.

11. *Finance*

Membuat , mencetak tagihan dan surat tagihan kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu.

12. *Human Capital*

Memperbaiki dan memperhatikan mutu karyawan.

13. *Corporate Development*


Bertugas merencanakan, merancang dan menyajikan presentasi yang menarik dan proposal untuk pendekatan bisnis baru.

14. *Franchise*

Menyediakan tempat usaha dan modal sejumlah tertentu pada jenis waralaba yang akan dibeli.

15. *CorporateAffair*

Bertanggung jawab untuk semua komunikasi internal dan eksternal<sup>3</sup>



a.2. *Tabel Struktur Organisasi Alfamart Ngaliyan*

---

<sup>3</sup><https://oridiansyah.wordpress.com/struktur-organisasi/> di akses pada tanggal 03 Desember 2015.

1. *Chief of store* (kepala toko)
2. *Assistant chief of store* (wakil kepala toko)
3. *Crew of store* (pramuniaga)
4. kasir

Alfamart Ngaliyan memiliki struktur organisasi dan tugas sebagai berikut :

1. *Chief of Store* (COS)/kepala toko

Adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja operasional toko dengan mendayakan sumber daya yang ada untuk pencapaian target atau tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dengan sasaran kepuasan pelanggan. Tugas dan tanggung jawab *Chief of Store* adalah mengkoordinir personil toko untuk peningkatan penjualan dari kepuasan pelanggan dengan cara :

- a. Mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko.
- b. Mengkoordinir dan menjelaskan semua kegiatan operasional toko sesuai prosedur dan ketentuan lain yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional toko sehari-hari.

- d. Berkoordinasi/berhubungan dengan area coordinator/ departemen lain sehubungan dengan masalah/program tertentu yang berkaitan dengan toko.
- e. Berkoordinasi dengan lingkungan/pejabat setempat.
- f. Mengkoordinir dan mengelola bawahan.
- g. Memastikan pengoperasian dan perawatan mesin makanan dan minuman siap saji berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Mengawasi dan memastikan bahwa stock opname (SO) berjalan sesuai prosedur dan ketentuan lain yang berlaku.
- i. Memastikan pencegahan dan penanggulangan barang rusak dan barang hilang sesuai target yang telah ditetapkan.
- j. Memastikan penyeteroran uang hasil penjualan barang tepat jumlah dan waktunya.
- k. Memastikan toko, gudang, mess, dan lingkungan sekitar dalam keadaan bersih dan rapi<sup>4</sup>.

2. *Assistant Chief of Store* (ACOS)/wakil kepala toko

Adalah seseorang yang membantu *chief of store* dalam pelaksanaan program kerja operasional toko sehari-hari, terima pendelegasian dari *chief of store* tetapi tanggung jawab tetap pada *chief of store*. Tugas dan tanggung jawab *assistant chief*

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mustagfirin yang menjabat sebagai kepala toko Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

*of store* adalah membantu *chief of store* dalam penerimaan pendelegasian tugas dengan cara:

- a. Memastikan semua kerja sama dengan supplier sesuai dengan petunjuk yang ada.
  - b. Mengkoordinir pemajangan (*display*) barang dagangan baik di rak-rak penjualan ataupun gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk.
  - d. Mengkoordinir penerimaan barang dagangan dari kantor dan supplier.
  - e. Mengkoordinir pengeluaran barang dari toko ke kantor dan supplier.
  - f. Menggantikan *chief of store* apabila sedang tidak berangkat.
3. *Crew of Store* (COS)/pramuniaga

Adalah seseorang yang membantu terlaksanakannya program operasional kerja toko sehari-hari. Tugas dan tanggung jawab crew of store adalah:

- a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- b. Melaksanakan kebersihan.
- c. Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- d. Melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang tidak hilang.
- e. Menerima penitipan barang.

- f. Penurunan dan pengecekan apabila barang datang dari kantor.
  - g. Pemajangan barang (display) dan pemenuhan dari gudang toko ke area penjualan.
  - h. Informasi dan penawaran program promosi.
  - i. Pengecekan harga.
  - j. Penyebaran leaflet.
  - k. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar<sup>5</sup>.
4. Kasir

Seseorang yang menerima uang pembayaran saat pembelian produk barang dan melakukan pengembalian uang sisa pembayaran, sekaligus menyerahkan produk barang kepada pelanggan. Tugas dan tanggung jawab kasir adalah:

- a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- b. Melaksanakan kebersihan.
- c. Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- d. Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
- e. Menerima penitipan barang.
- f. Melakukan proses transaksi penjualan secara langsung.
- g. Informasi dan penawaran program promosi.
- h. Pengecekan harga.
- i. Penyebaran leaflet.
- j. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar toko<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mustagfirin yang menjabat sebagai kepala toko Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

#### **D. Manajemen Penetapan Harga di Alfamart Ngaliyan**

Sebelum konsumen membeli barang, konsumen akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Di Alfamart Ngaliyan Semarang harga ditetapkan oleh kantor pusat dan dikirimkan ke gerai toko melalui e-mail. Pergantian harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang terjadi setiap hari dalam skala kecil dan dua minggu dalam skala besar.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik)<sup>7</sup>.

Semakna dengan suka sama suka adalah sama-sama merelakan keadaan masing-masing yang diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Jiwanto yang menjabat sebagai wakil kepala toko di Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

<sup>7</sup>Hakim, *Prinsip...* h. 169.

menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Terkait dengan selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang maka di temukan penipuan harga dalam akad, sehingga menimbulkan ketidak relaan oleh pembeli.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Terkait dengan selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang keuntungan di dapatkan dari perbedaan harga sehingga ditemukan *ikhtar*.

Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena an-tarodim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Sebagaimana keterangan diawal, namun dalam keadaan tertentu penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan dalam arti sebatas “pengawasan harga”. Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan

di salah satu pihak, jadi sebatas intervensi oleh pemerintah setempat<sup>8</sup>.

### **E. Faktor-faktor Terjadinya Selisih Harga**

Dengan sistem harga pas yang di lakukan Alfamart maka pembeli bisa melihat sebelumnya harga barang yang tertera di bawah barang tersebut tanpa harus menanyakan terlebih dahulu, hal ini tentu memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Namun dengan sistem harga pas yang demikian tidak seluruhnya harga yang tertera di dalam sebuah produk sama persis dengan harga yang ada di kasir, tidak jarang terjadi selisih harga dalam sebuah produk barang yang mengakibatkan konsumen kebingungan dalam melakukan transaksi pembelian tersebut. Maka dari itu perlu penjelasan dari karyawan mengenai selisih harga tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan, diantaranya:

#### **1. Kelalaian karyawan atau personil toko**

Kelalaian ini terjadi karena kurang fokusnya karyawan di dalam menempelkan harga barang, harga terbaru yang telah dicetak dan telah siap untuk di tempelkan untuk perubahan harga barang tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa barang yang mempunyai tempat atau lokasi pemajangan yang lebih dari satu tempat. Misal produk minuman, snack, bahan makanan dan lain-lain, sedangkan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h.175.

harga yang tercetak hanya satu atau jumlahnya kurang dari tempat atau lokasi barang yang mengalami perubahan harga terbaru tersebut. Sehingga tidak semua harga barang terpasang dengan harga terbaru yang mungkin lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya selisih harga ketika transaksi pembelian di kasir.

2. Kelupaan karyawan atau personil toko

Kelupaan ini terjadi karena karyawan lupa untuk mengganti harga barang lama dengan harga barang terbaru yang sudah tercetak. Ini disebabkan karena karyawan sembarangan dalam menaruh cetakan harga barang terbaru, hal ini biasanya terjadi karena penumpukan tugas dalam sebuah toko, misal pendisplayan barang yang belum selesai, barang datang dari kantor, konsumen yang membludak sehingga harus dilayani terlebih dahulu dan lain sebagainya sedangkan harga barang terbaru belum sepenuhnya terpasang. Oleh sebab itu pemasangan harga barang menjadi tidak dilakukan, yang disebabkan keteledoran karyawan dalam menaruh harga barang terbaru tersebut. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya selisih harga ketika transaksi pembelian di kasir<sup>9</sup>.

3. Data harga barang bermasalah dari kantor

Sebelum adanya perubahan harga yang terjadi di dalam suatu produk yang berada di dalam toko, terlebih dahulu

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan saudara Riki Hariyadi yang menjabat sebagai pramusaji 3 di AlfamartNgaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

di beritahukan dari kantor beberapa barang yang mengalami perubahan harga yang dikirimkan melalui e-mail. Namun tidak selalu harga yang dikirimkan dari kantor itu benar adanya seringkali harga barang yang dikirimkan itu bermasalah, khususnya yang sering terjadi adalah harga produk yang mengalami program promo. Hal ini diketahui ketika proses pembelian di area kasir, ketika di scan harga produk barang yang mengalami perubahan harga dengan program promo tidak memotong sehingga menyebabkan harga promo yang tertera tidak sama dengan harga yang berada di kasir. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya selisih harga dalam transaksi pembelian di area kasir.

#### 4. Stok kosong saat pergantian harga

Ketika terjadi perubahan harga dan harga yang mengalami perubahan sudah tercetak maka proses selanjutnya adalah pemasangan harga baru di produk yang mengalami perubahan harga. Saat pencetakan harga sudah dilakukan tidak selalu stok barang yang mengalami perubahan harga tersebut ada, terkadang stok barang tersebut kosong. Ketika terjadi hal yang demikian maka ketentuan dari toko adalah membalik harga baru yang sudah tercetak, kemungkinan harga baru yang

tercetak tidak terpasang karena barang tidak ada/stok sedang habis<sup>10</sup>.

Ketika penulis melakukan penelitian di Alfamart Ngaliyan penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen tentang masalah selisih harga tersebut, hasil dari wawancara dengan konsumen yaitu :

- a. Ibu Hesty warga Perum Permata Ngaliyan yang pernah mengalami selisih harga dalam pembelian produk susu bayi, dimana pada bandrol harga atau *label price* menunjukkan harga promo dimana pada waktu itu terjadi promo pada sebuah produk atau barang-barang tertentu, namun ketika dilakukan *penyecanan* di area kasir harga yang tertera berbeda, tidak sesuai atau mengalami selisih harga. selisih yang terjadi cukup mencolok. setelah di tanyakan kepada pihak Alfamart Ngaliyan mengenai selisih harga tersebut. Menurut penjelasan dari karyawan Alfamart Ngaliyan yang berposisi sebagai pejabat toko hal ini terjadi karena harga promo pada susu bayi tersebut tidak memotong pada proses *penyecanan* Padahal sudah jelas dan tertera bahwa susu bayi tersebut masuk dalam promo bulanan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Jiwanto yang menjabat sebagai assistant kepala toko di Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Hesty seorang konsumen Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

b. Ibu Mila warga perumahan Wismasari Ngaliyan yang pernah mengalami selisih harga pada pembelian minyak goreng, kejadian tersebut dipaparkannya terjadi pada bulan September yang lalu, saat membeli sebuah produk minyak goreng, selisih harga tersebut diketahui ketika ia sudah sampai rumah saat melakukan pengecekan barang dan struk pembelian, ketika masih ada di Alfamart Ngaliyan ia mengaku tidak sempat mengecek karena barang belanjanya cukup banyak dan pada waktu berbelanja di Alfamart Ngaliyan kondisi toko sedang ramai pembeli. Kebetulan ibu Mila pada waktu itu sedang melakukan belanja mingguan karena memang setiap minggunya ibu Mila berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, jadi cukup banyak juga produk atau barang yang dibelinya.

Mengetahui selisih harga tersebut ia tidak langsung kembali ke Alfamart Ngaliyan untuk menanyakan selisih harga itu karena ia sudah harus memasak untuk kebutuhan keluarganya. Ia kembali di hari berikutnya untuk berbelanja dan sekaligus menanyakan selisih harga tersebut namun tidak ketemu dengan kasir atau personil toko yang melayani transaksi kemarin jadi ketika ditanyai

mengenai selisih harga tersebut karyawan toko hanya minta maaf saja<sup>12</sup>.

Saudari Nurhayati warga Tanjungsari yang pernah mengalami selisih harga seperti yang diatas ketika melakukan pembelian produk kosmetik, hal ini dijumpai ketika ia akan pergi dari toko saat melakukan pengecekan ada salah satu produk kosmetik yang tidak sama harganya dengan yang dilihat ketika masih memilih produk tersebut. Mengalami hal tersebut ia segera masuk ke dalam Alfamart Ngaliyan lagi untuk menanyakan permasalahan harga tersebut, dari penjelasan karyawan toko akhirnya ia mendapatkan harga yang termurah di antara harga pada bandrol atau *label price* dan harga pada saat *penyecanan* di kasir. Dengan sistem harga pas dan harga yang sudah diketahui oleh konsumen ini menjadi tidak baik bagi Alfamart Ngaliyan pada umumnya dan konsumen pada khususnya jika memang harga tersebut mengalami perubahan maka segeralah diganti agar kasus seperti ini tidak terulang kembali<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan ibu Mila seorang konsumen Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan saudari Nur Hayati seorang konsumen Alfamart Ngaliyan pada tanggal 10 oktober 2015.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SELISIH HARGA**  
**DI ALFAMART NGALIYAN**

**A. Pelaksanaan Jual Beli yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang**

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang tersebut ialah bisnis ritel yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem harga pasdi antaranya adalah Alfamart Ngaliyan Semarang. Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang merupakan transaksi jual beli

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994, h. 278.

dimana ada pembeli menemukan adanya cacat dalam akad harga yang telah dibeli.

Sebelum menganalisis jual beli yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang maka penulis hendak menengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shigat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud' alaih*).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Alfamart Ngaliyan Semarang ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut jumhur ulama' harus memenuhi:

1. Bersih barangnya (suci, halal dan baik)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
5. Barang yang diakadkan ada di tangan dan
6. Mengetahui

Bersih barangnya dalam kaitannya dengan jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa produk-produk kebutuhan

sehari-hari baik *food* maupun *nonfood* sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa produk-produk yang berada di Alfamart Ngaliyan Semarang adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan produk-produk berupa *food* maupun *nonfood* tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya semisal *food* berupa beras, makanan ringan, minuman dan lain-lain, sedangkan *nonfood* berupa deterjen, sabun mandi, pasta gigi dan lain-lain di mana barang-barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena produk-produk ini memang benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang ini barangnya dapat diserahkan langsung

kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahkan.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitasnya maupun kuantitasnya secara detail.

Salah satu dari rukun akad dalam jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'.

Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku<sup>2</sup>.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qobul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Alfamart Ngaliyan yang memiliki

---

<sup>2</sup> Muslich, *Fiqh...* hal. 181-182.

sistem pembelian harga pas dengan akad harga sudah ditentukan dan tertera pada sebuah produk atau barang yang dijual. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*<sup>3</sup>. Seperti yang di paparkan dalam bab dua.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qobul* melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri. Karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-taradhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29.

Mencermati permasalahan yang ada diatas kasus selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan karena konsumen tidak tahu tentang perubahan harga tersebut dan merasa telah di tipu dengan bandrol harga yang tertera pada *label price* yang berada di bawah produk-produk penjualan di Alfamart Ngaliyan.

Seperti yang dipaparkan bapak Tarno warga Karonsih Utara yang mengaku pernah mengalami hal demikian ketika membeli sebuah rokok di Alfamart Ngaliyan hal itu diketahui ketika bapak Tarno sudah sampai rumah karena meneliti struk pembelian yang dirasa janggal karena tidak ada potongan harga dalam struk tersebut. Padahal pak Tarno ingat betul harga rokok yang dibelinya pada *label price* tetapi ketika sampai dirumah dan dicermati ternyata harganya tidak sama. Jika hal tersebut diketahui

---

<sup>3</sup> Ghazaly, *Fiqh...* hlm. 73-74.

pada saat masih di toko Alfamart Ngaliyan mungkin masih bisa dikembalikan dan dimintai penjelasan tetapi menjadi tidak etis ketika produk yang sudah dibeli ternyata sudah terpakai atau digunakan. Untuk itu sebagai konsumen harus lebih teliti dan cermat lagi dalam melakukan transaksi pembelian.

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan saat ini masih di temukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para penjual dalam menjalankan transaksi jual beli. Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ditegaskan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*<sup>4</sup>.

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, yang dimana umat manusia disuruh mengejakannya. Oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat<sup>5</sup>. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dijadikan dasar hukum. Namun para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara'. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli di Alfamart Ngaliyandapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.

Keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai harga ini jika dilakukan niscaya penjual dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika pada awal akad

---

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*...hal.140.

<sup>5</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 155-156.

dijelaskan terlebih dahulu jika harga yang mengalami perubahan tersebut dilakukan penggantian harga terbaru. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka akhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang**

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil<sup>6</sup>.

Pada bab tiga telah dipaparkan bagaimana selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menjadi sebab timbulnya selisih harga tersebut, baik faktor yang disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun nilai-nilai ke-Islaman yang dapat dijadikan ruh dalam menjalankan aktifitas bisnis Islami adalah pertama, tidak melakukan penipuan, yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga. Dalam menjalankan bisnisnya Nabi tidak

---

<sup>6</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 57.

pernah melakukan kebohongan, kecurangan, penipuan, ataupun menyembunyikan kecacatan barang<sup>7</sup>.

Kedua, tidak melakukan *taghrir* atau manipulasi (ketidakpastian akad), yaitu keadaan dimana dirubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan<sup>8</sup>.

Menurut jumbuhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.

a. *Akid*, orang yang melakukan akad

Sudah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri atau tidak dipaksa, sama-sama suka, sehat akal nya, sudah dewasa atau bagi anak-anak harus mendapat ijin dari walinya.

Selisih harga transaksi jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang. Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akal nya. Tidak pernah ditemukan dilapangan bahwa jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang

---

<sup>7</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, ,Semarang: Walisongo Press, 2008, hal.96

<sup>8</sup>*Ibid.* hal. 97.

dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang akalnya. Sekalipun ada anak-anak yang melakukannya itu atas persetujuan atau ijin dari walinya.

b. *Shighat* dari penjual dan pembeli

*Shighat* dalam akad jual beli terdiri dari *ijab* dan *qobul* namun dalam jual beli *mua'athah* *ijab* *qobul* dilakukan dengan perbuatan. Adapun syarat *ijab* dan *qobul* menurut ulama fikih, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal
- 2) *Qobul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya dalam kaitannya jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang adalah *bai' al mu'athoh* dimana *ijabqobul* dilakukan dengan perbuatan karena harga yang ingin dibeli sudah tertera.
- 3) *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli.<sup>9</sup>

Dalam jual beli yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang, *ijab* dan *qobul* berupa perbuatan, jadi tidak perlu diucapkan karena harga sudah jelas tertera dalam *label price*, namun dalam kasus yang penulis teliti ini terjadi selisih harga atau ketidaksesuaian harga antara *label price* dengan di kasir sehingga menimbulkan ketidakjelasan harga dalam jual beli tersebut.

---

<sup>9</sup> Hasan, *Berbagai...* h. 120.

Jika melihat keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak menjelaskan atau memasang harga barang yang seharusnya dipakai dalam jual beli tersebut. Padahal pembeli taunya harga yang berada di barang tersebut sudah sesuai dan tidak mengetahui jika ada perubahan harga yang terjadi pada barang yang dibeli.

Disamping hal tersebut diatas selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan juga tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang diperjualbelikan pada *label price* harusnya sesuai dengan harga yang berada di kasir agar tidak terjadi kekecewaan pada pembeli dan saling rela.

Semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun harganya hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ  
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ  
عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“dari Dawud bin Shalih al-Madani dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Majjah)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibnu Majjah, *Sunnah Ibnu Majjah, Juz I*, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hlm. 737.

Selain itu selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan ini mengandung unsur spekulasi karena selisih harga diketahui jika ada pembeli yang mengetahuinya sehingga apabila pembeli tidak cermat dan teliti dalam melakukan transaksi hal semacam ini bisa jadi tidak diketahui, sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu dilarang. Sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

“dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah melarang jual beli spekulasi dan jual beli *gharar*”<sup>11</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas unsur-unsur *gharar* terdapat pada *shighat* akad dimana ketidaktahuan pembeli dalam harga yang sebenarnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli karena terjadi selisih harga pada *label price* dan kasir sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya. Dengan demikian, *gharar* bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Adanya *gharar* dalam akad menjadikan akad

---

<sup>11</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim* Juz I, Bandung: Dahlan, tth, hal. 658.

tersebut dapat dibatalkan. Beberapa alasan dilarangnya *gharar*, diantaranya adalah berkaitan dengan penipuan. Suatu penjualan mewajibkan adanya pemberian kepemilikan kepada yang lain. Bila dalam penjualan tersebut tidak ada penyerahan barang maka hal itu akan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, *gharar* ini bisa dalam bentuk barang atau objek akad dan bisa pula dalam bentuk *shighat* akadnya<sup>12</sup>.

Jadi sudah sepatutnya jika terjadi selisih harga yang terjadi pada transaksi jual beli di Alfamart Ngaliyan adalah resiko dari penjual dalam berniaga dan kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh penjual karena kesalahannya sendiri dalam menaksir harga barang dalam toko.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada sesuatu hal bagi kedua belah pihak. Serta *iqalah*, yaitu memfasahkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal, 167.

<sup>13</sup> Suhendi, *Fiqh...* h. 68.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan secara sepihak oleh penjual tersebut dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan pada bab tiga maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang batil, karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, yakni para penjual menyembunyikan harga yang seharusnya dipakai dalam jual beli tetapi pada kenyataannya harga tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada *label price*.

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada harga yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat.

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya *fuqaha* bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan.

Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa' ayat 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak.

*Shighat* akad (ijab dan qobul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela). Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati<sup>14</sup>.

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsure-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>14</sup> Haroen, *Fiqh...* h. 9.

syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang diberikan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsure tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak<sup>15</sup>.

Namun perlu diketahui juga, jika didalam hukum jual beli jugaterdapat hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.*Khiyar* yaitu memilih yangpaling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.Serta *iqalah*, yaitu membatalkan transaksi dan kembalinyakedua orang yang melakukan transaksi dengan sesuatu yang miliknya, bolehdengan yang lebih sedikit atau lebih banyak darinya.

*Iqalah* merupakan sunnah bagi orang yang menyesal dari penjual danpembeli, yaitu sunnah bagi atau pada hak orang yang membatalkan, bolehpada hak yang meminta pembatalan.Dan disyari'atkan apabila menyesal salahseorang

---

<sup>15</sup> Suhendi, *Fiqh...* h. 68.

yang melakukan jual beli, atau hilang kebutuhannya dengan komoditi, atau tidak mampu atas harga itu, dan semisal yang demikian itu. *Iqalah* termasuk perbuatan baik seorang muslim kepada saudaranya apabila ia membutuhkannya.

Jika dilihat dalam hukum *khiyar*, maka selisih harga secara sepihak jual beli yang dilakukan di Alfamart Ngaliyan Semarang tersebut termasuk dalam jenis *khiyar* syarat, yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya *khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad. *Khiyar* syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- 2) Berakhirnya batas waktu *khiyar*.
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhir *khiyar*.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.

Wafatnya shahibul *khiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* wafat.

Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt dalam Q.S.

Al-Anfaal ayat 58 yang bunyinya:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat*<sup>16</sup>.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif.

Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.

---

<sup>16</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*... h. 147.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha bisnis retail modern dalam memberikan tanggung jawab masih ada yang belum menjalankan ketentuan sesuai aturan dalam jual beli dalam Islam yakni terdapat cacat dalam harga terlepas kecacatan harga tersebut timbul dari kelalaian, kealpaan, data harga barang bermasalah dari kantor dan stok barang kosong . Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya para pengusaha bisnis retail modern yang tidak menghiraukan keluhan dari konsumennya atau konsumen protes terjadi cacat harganya. Namun penjual sebagai bentuk tanggung jawabnya dengan mengembalikan uang yang telah di bayar di awal akad jika terjadi permasalahan seperti tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
2. Selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang dari pandangan hukum Islam tidak sah dalam syarat akadnya karena akadnya fashid dan termasuk dalam *gharar*, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad

jual beli. Demikian juga *gharar* yang ada dalam harga di Alfamart Ngaliyan Semarang ini termasuk *gharar* ringan dan diperbolehkan.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Alfamart Ngaliyan Semarang sebaiknya dalam menjalankan tugas penggantian harga yang sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dan akan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan pelaku penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam harga barang yang dibeli dan memilih barang yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Untuk seluruh konsumen Alfamart Ngaliyan hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam harga barang ketika melakukan transaksi jual beli apakah sudah sesuai atau tidak.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.
- an-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy, *Shahih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan, tth.,
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- as-Sa'di, Syekh Abdurrahman et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syaria'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Beekun, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Asy-Syifa', 1998.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, cet.1.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dokumentasi Profi Alfamart.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Faisal, Sanapia, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibnu Hajjar Al-Asqolani, Al- Hafidz *Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi'. t. th.
- J. Moleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Lubis, Suhrawadi. K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Majjah, Ibnu, *Sunnah Ibnu Majjah, Juz I*, Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Margono.S, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Juz IX*, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al- Ma'arif, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Subekti. R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.

Syafé'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

### **Media Internet**

<http://news.detik.com/berita/2861447/kasus-selisih-harga-alfamart-langsung-minta-maaf-ke-konsumen>.

<http://bisniskeuangan.Kompas.com/read/2010/06/11/174039/Gerai.Alfamart>.

<https://oridiansyah.wordpress.com/sejarah-visi-misi-kantor/>.

<https://oridiansyah.wordpress.com/struktur-organisasi/>.

<https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-perspektif-islam/>.

<http://www.scribd.com/doc/14350663/manajemen-islam#scribd>.

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara**

#### **1. Pihak Karyawan**

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Dimana Alamat bapak ?
- d. Berapa tahun bapak bekerja di Alfamart ?
- e. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya selisih harga ?
- f. Bagaimana tanggapan bapak jika terjadi selisih harga ?
- g. Apakah masalah selisih harga ini sering terjadi ?

#### **2. Pihak Konsumen**

- a. Siapa nama bapak/ibu ?
- b. Berapa umur bapak/ibu ?
- c. Dimana Alamat bapak/ibu ?
- d. Apakah bapak/ibu pernah mengalami selisih harga ketika melakukan pembelian di Alfamart Ngaliyan ?
- e. Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika mengalami selisih harga tersebut ?

## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Mustagfirin sebagai kepala toko Alfamart Ngaliyan



Wawancara dengan Assistant Kepala Toko bapak Ahmad Jiwanto



Wawancara dengan Anik susilo sebagai kasir



Wawancara dengan ibu Hesty konsumen



Wawancara dengan bapak Tarno Konsumen

### Lampiran 3

#### Bukti Wawancara

No	NAMA	SEBAGAI	UMUR	ALAMAT	Tanda Tangan
1	Mustagfirin	Kepala toko	31 Tahun	Kendal, Ds. Rowosari , Rw 2, Rt 2	
2	Ahmad Jiwanto	Assistant Kepala toko	27 Tahun	Jepara Ds. Mlonggo, Rw 7, Rt 2	
3	Riki Haryadi	Crew/pramu	25 Tahun	Batang	
4	Anik susilo	Kasir	26 Tahun	Juwana	
5	Hesty	Konsumen	37 Tahun	Perum. Permata Ngaliyan	
6	Mila	Konsumen	41 Tahun	Perum. Wisma Sari, Ngaliyan	
7	Nurhayati	Konsumen	23 Tahun	Tanjungsari, Ngaliyan	
8	Tarno	Konsumen	54 Tahun	Karonsih Utara, Ngaliyan	

Rp 16.700 s.d 30/11/2015  
 Rp 15.900

CHARM BF UT SLIM W NIGHT35CM  
 330011 / 899318932093  
 047-03-07-M-08-010/  
 RH - 180 171115

**PROMO PROMO PROMO**

\*\*\*\*\*  
 Bot H279-407-18115Y06 Kasir : SITI AMAN  
 \*\*\*\*\*

CHARM NIGHT W35	1	16,900	16,900
AQUA BOTOL 600ML	1	3,000	3,000
CHUPA CHUPS CM	1	1,400	1,400
ICHITAN LYCHEE	1	4,900	4,900
Disc.		-1,400	
SIDU/M T.A&MD A	1	1,500	1,500
Total Item 5			27,700
Hemat Special			1,400
Total Belanja			26,300
Tunai			30,000
Kembalian			3,700
PPN ( 2,518)			

Tgl. 18-11-2015 11:42:45 v.2015.10.1

Kritik & Saran Hubungi Sahabat Alfamart  
 Teip : 021-1500959 Sms 0817111234  
 WWW.ALFAMARTKU.COM

Selisih Harga yang terjadi pada tanggal 18 November 2015



Selisih Harga yang terjadi pada tanggal 25 November 2015

Rp **18.200**  
ESKULIN M.COL LOVELY FRUIT125  
320742 / 899341740226  
049-07-25-T-A-09-1/  
B RH - 180 221115

\*\*\*\*\*

D U P L I K A T

\*\*\*\*\*

Bon H279-403-2611Y9M9 Kasir : AKHMAD AM

AGUA BOTOL 600M	1	3,000	3,000
ESKULIN MC L,FR	1	18,500	18,500

Total item 2 21,500

Tunai 21,500

Kembalian 0

PPN ( 1,955)

Tgl. 26-11-2015 05:04:02 V.2015.10.1

Kritik & Saran Hubungi Sahabat Alfamart

Telp : 021-1500959 Sms 0817111234

WWW.ALFAMARTKU.COM

Selisih Harga yang terjadi pada tanggal 26 November 2015

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : M Agung Nugroho  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rt. 1/Rw. 3, Dus. Genting, Ds.  
Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak  
Alamat sekarang : Karonseh Utara 122, Kec. Ngaliyan  
Telepon : 089 7900 34 37  
Orang tua : Bapak : Soejono  
: Ibu : Sumanah

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD N 03 Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak : Tahun 1999-2005
2. SMP 4 Demak Kab. Demak : Tahun 2005-2008
3. MA. Darun Najah Pati : Tahun 2008-2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang


### Riwayat Pendidikan non Formal:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah (2013-2014)
2. Ponpes. Al-Anwariyah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati (2008-2011)
3. Peserta Seminar Workshop Penumbuhan Motivasi Bagi Calon Wirausaha oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 November 2015

Tertanda,



**M Agung Nugroho**

NIM. 112311021